

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Pada bab ini penulis memaparkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap informan mengenai keengganan seorang wali untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya.

1. Kasus I (satu)

a. Informan I

Nama : HRA

Umur : 61 Tahun

Wali : Ayah

Agama : Islam

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Jalan Kolonel Sugiono Kecamatan Banjarmasin Tengah

b. Informan II

Nama : HR

Umur : 42 Tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Kelayan B, Kecamatan Banjar Selatan

Setelah penulis wawancara dengan informan HRA telah diperoleh data bahwa HRA tidak menyetujui anaknya dengan mempelai laki-lakinya disebabkan adanya ketersinggungan pihaknya (ayahnya) terhadap besannya (orang tua mempelai laki-lakinya) yang menyatakan tidak akan menyetujui perkawinan anaknya yang masih muda (usia 25 tahun) dengan mempelai perempuannya karena statusnya seorang janda dan perbedaan umur yang terpaut jauh dari anaknya, hal itu dikemukakan pihak orang tua laki-lakinya kepada keluarga perempuan. Hal itu juga dibuktikan dengan tidak ada datang untuk melamar atau pinangan dari pihak laki-lakinya.⁷⁰

Bahwa atas sikap orang tua mempelai laki-laki tersebut, HRA selaku ayah dari pihak perempuan merasa tersinggung dan sakit hati atas ucapan mereka sehingga menyatakan kepada ayah mempelai laki-lakinya, bahwa ia juga tidak akan menyetujui pernikahan anaknya tersebut dan menyatakan tidak akan menjadi wali di pernikahan tersebut.⁷¹ Hal tersebut juga dibenarkan oleh adik dari mempelai perempuan yang bernama HI.⁷²

Informan HR menyatakan bahwa sudah saling kenal dan saling mencintai dengan MY walaupun umurnya lebih muda darinya. MY merupakan seorang yang

⁷⁰HRA wawancara pribadi, Sabtu 3 April 2021

⁷¹*Ibid*

⁷²HI, wawancara pribadi, Senin, 5 April 2021

baik, pekerja keras, dan lulusan dari pesantren sehingga HR merasa MY mampu untuk menjadi kepala keluarga dan suami. HR diantaranya tidak ada larangan kawin, menurut agama dan Peraturan per Undang-Undangan yang berlaku dan mereka tidak mau dipisahkan lagi, meskipun kedua orang tua (ayah mereka) masing-masing saling tidak menyetujuinya.⁷³

Mereka saling mencintai dan meskipun telah ditentang oleh ayahnya masing-masing, namun mereka tetap ingin menikah dan alasan yang mendasar sebenarnya hanya masalah perbedaan umur, dan status mempelai laki-laki seorang jejak sedangkan perempuannya sudah janda, sehingga mereka mengajukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama Banjarmasin.⁷⁴

Setelah permohonan Wali Adhal diterima oleh Pengadilan Agama Banjarmasin, HR tetap membujuk HRA untuk menjadi walinya saat pernikahan nanti, namun HRA masih dalam pendiriannya tidak mau menjadi wali dari HR sehingga HR menikah dengan MY menggunakan wali hakim. HRA bahkan tidak menghadiri hari pernikahan dari anaknya sendiri. Setelah pernikahan HR dan MY, hubungan HRA dan HR menjadi renggang, ketika HR datang berkunjung ke rumah ayahnya bahkan ia tidak dihiraukan.⁷⁵

⁷³HR, wawancara pribadi, Sabtu 3 April 2021

⁷⁴*Ibid*

⁷⁵*Ibid*

Setelah berjalannya waktu, akhirnya HRA menerima pernikahan HR dan MY, dan menerima MY sebagai menantunya karena melihat perkawinan antara mereka yang harmonis dan rukun. HRA luluh dengan usaha dari HR dan MY yang selalu berkunjung dan sabar menghadapi dirinya. Akhirnya hubungan HRA seperti semula dengan HR Hubungan antara keluarga orang tua MY dan HRA sekarang sudah membaik dan saling bersilaturahmi satu sama lain.⁷⁶

Hasil wawancara dengan adik perempuan HR yang berinisial HI, HI menjelaskan bahwa hubungannya dengan MY bak-baik saja, HI merestui pernikahan HR dan MY, hanya saja ayah dari masing-masing pihak yang tidak setuju. Namun, setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama Banjarmasin yang mengabulkan permohonan wali adhal tersebut, akhirnya mereka melangsungkan perkawinan dengan menggunakan wali hakim.⁷⁷

Setelah perkawinan antara HR dan MY, HI mengetahui bahwa kakaknya selalu berusaha untuk mengunjungi HRA. HI dan ibunya selalu menyambut kakaknya dan MY ketika datang berkunjung. HI dan ibunya dari awal memang menyetujui atas pernikahan HR dan MY, hanya ayahnya (HRA) yang tidak menyetujuinya. HI senang akhirnya hubungan ayahnya dengan kakaknya sudah membaik.⁷⁸

⁷⁶HRA, *Op.Cit.*,

⁷⁷HI, *Op.Cit*

⁷⁸*Ibid*

2. Kasus II

a. Informan III

Nama : MM
Umur : 45 Tahun
Wali : Saudara
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Komplek Pemurus Persada Kecamatan Banjarmasin Selatan

b. Informan IV

Nama : MA
Umur : 39 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kelayan A Kecamatan Banjarmasin Selatan

Setelah penulis wawancara dengan Informan MM selaku saudara laki-laki melalui perempuan telah diperoleh data bahwa yang menjadi wali dari MA adalah saudara laki-lakinya yaitu MM karena ayah dari MA telah meninggal dunia. MM

tidak menyetujui perkawinan MA dengan mempelai laki-lakinya yaitu MU disebabkan karena pernah masuk lembaga pemasyarakatan atas kasus narkoba.⁷⁹

MM tidak setuju atau keberatan untuk menikahkan adiknya tersebut karena calon laki-laki pernah mengonsumsi obat-obatan terlarang dan juga pernah dipenjarakan. Dia tidak terima kalau adiknya dinikahi dengan mantan narapidana. MM ingin adiknya kawin dengan laki-laki yang baik, MM tidak ingin perkawinan adiknya gagal seperti sebelumnya⁸⁰

Begitu juga dari hasil wawancara dengan ibu perempuannya (MA) yang bernama DA juga menjelaskan bahwa beliau tidak merestui tentang pernikahan anak perempuannya tersebut di sebabkan karena laki-lakinya tersebut bisa mengonsumsi obat-obat terlarang dan pernah masuk penjara gara –gara obat tersebut. Oleh karena itu maka dia tidak menyetujui kalau anaknya menikah dengan laki-laki itu.⁸¹

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan mempelai perempuannya yaitu MA, dia menyatakan bahwa MU itu temannya waktu di SMA. Kemudian masing-masing dari mereka pernah menikah dan kemudian bercerai dari pasangannya masing-masing. Jadi status MA ialah janda cerai dan status MU duda cerai. Mereka bertemu kembali setelah sekian lama tidak bertemu, hubungan mereka menjadi dekat dan akhirnya saling mencintai namun ditentang kakak dan ibunya

⁷⁹MM, wawancara pribadi, Selasa 6 April 2021

⁸⁰*Ibid*

⁸¹DA, wawancara pribadi, Kamis 9 April 2021

karena masa lalu dari MU, padahal mereka sudah sepakat untuk menikah. Oleh karena itulah dia mengajukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama Banjarmasin.⁸²

Dengan adanya penetapan dari Pengadilan Agama Banjarmasin yang mengabulkan permohonan wali adhal tersebut, mereka melangsungkan perkawinan dengan mengguganakan wali hakim. Mengenai setelah terjadi perkawinan berlangsung dengan menggunakan wali hakim, hubungan kedua mempelai dengan pihak keluarga MA sempat kurang harmonis akan tetapi dengan pihak keluarga pihak MU tidak ada masalah mereka baik-baik saja dan bahkan mereka kumpul bersama dekat orang tua pihak laki-lakinya (MU), namun dengan berjalannya waktu sekarang hubungan MA dan MU mereka sudah membaik dengan keluarga MA. Saling menjaga tali silaturahmi satu sama lain.⁸³

MM dan DA merasa hubungan antara MA dan MU harmonis selama pernikahan. Bahkan, MA dan MU sering berkunjung ke rumah MM dan DA. Melihat akan itikad baik dari MA dan MU yang sering mengunjungi kediaman MM dan DA dan bersungguh-sungguh dalam menjalani rumah tangganya, MM dan DA pun menerima MU sebagai suami dari MA.⁸⁴

⁸²MA, wawancara pribadi, Rabu 8 April 2021

⁸³*Ibid*

⁸⁴MM, *Op.cit*

3. Kasus III

a. Informan V

Nama : HB
Umur : 50 Tahun
Wali : Ayah
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Banjar Permai Kecamatan Banjarmasin Selatan

b. Informan VI

Nama : RS
Umur : 25 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Cempaka Besar, Kecamatan Banjarmasin Tengah

Setelah penulis wawancara dengan informan yaitu HB diperoleh data, bahwa HB selaku ayah dari RS tidak menyetujui atau tidak mau melaksanakan menjadi wali dalam perkawinan tersebut dikarenakan tidak pernah diminta pendapatnya tentang lamaran tersebut sebelumnya. HB merasa tidak dihargai oleh anaknya dan mantan istrinya dalam rencana pernikahan tersebut. HB hanya tahu ada persidangan permohonan wali adhal. Memang di akuinya selama ini anaknya tinggal bersama pihak mantan istrinya setelah terjadi perceraian dan hubungannya dengan mantan

isterinya kurang baik. Sehingga segala keputusan diambil sendiri oleh ibunya dan keluarga pihak ibunya.⁸⁵

Setelah wawancara dengan RS, yang bersangkutan menjelaskan bahwa dia mengajukan permohonan Wali Adhal ke Pengadilan disebabkan ayahnya tidak mau menjadi wali dalam pernikahannya dengan laki-lakinya yang bernama SD tanpa alasan berdasarkan hukum. Hanya masalah ketersinggungan semata karena menurut ayahnya waktu lamaran tanpa melibatkan atau meminta pendapat ayahnya, dan setelah menerima lamaran baru meminta persetujuannya untuk menjadi wali. Sebenarnya RS sudah beberapa kali membawa SD ke ayahnya dan mengenalkan bahwa RS dan SD dalam hubungan yang serius. Namun ketika hari lamaran tersebut ayahnya tidak menghadirinya.⁸⁶

Sewaktu persidangan berjalan, ayahnya hadir dipersidangan oleh Majelis Hakim telah dimediasi, dan ayahnya waktu itu telah bersedia menikahkan dan bersedia menjadi wali dengan syarat anaknya dan laki-lakinya mau datang secara baik-baik ke rumah ayahnya, akan tetapi setelah RS datang bersama SD, ternyata ayahnya tidak ada di rumah sehingga tidak bertemu. Pada saat Pemohon dan calon laki-lakinya memohon kepada Majelis Hakim agar permohonannya dikabulkan karena mereka sudah saling mencintai dan calon laki-lakinya sebagai anggota Polisi sudah mendapat izin untuk kawin dari atasannya dan pada sidang selanjutnya

⁸⁵HB wawancara pribadi, Selasa 6 April 2021

⁸⁶RS, wawancara pribadi, Rabu 7 April 2021

ayahnya tidak hadir lagi kepersidangan akhirnya sidang dilanjutkan tanpa hadir ayahnya dan permohonannya dikabulkan oleh Majelis Hakim.⁸⁷

Hubungan antara HB dan RS selaku ayah dengan anaknya biasa-biasa saja karena memang sejak dulu tinggal sudah tidak satu rumah dan kurang harmonis, namun HB tetap berharap semoga perkawinan anaknya tersebut bahagia hingga akhir hayat.⁸⁸

Namun berbeda dengan pernyataan dari RS, hubungannya dengan ayahnya semakin renggang. RS merasa ayahnya seperti menghindarinya, bahkan terkadang ketika RS menghubungi beliau jarang ditanggapi. RS tidak ingin hubungan dia dan ayahnya terputus. Walaupun dia sudah mempunyai suami tapi dia tetap ingin menjadi anak yang berbakti kepada ayahnya.⁸⁹

B. Rekapitulasi Kasus dalam Bentuk Matriks

Pada poin ini peneliti akan menyajikan seluruh hasil penelitian berdasarkan permasalahannya secara ringkas mengenai keengganan wali untuk menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya di Kota Banjarmasin. Sehingga pembaca dan peneliti dapat dengan mudah dan jelas mengetahui perbedaan masalah

⁸⁷*Ibid*

⁸⁸HB, *Op.cit*

⁸⁹RS, *Op.cit*

antara responden yang satu dengan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada matriks di bawah ini :

MATRIKS I

IDENTITAS RESPONDEN

| No | Informan | Nama | Umur | Wali |
|----|----------|------|----------|---------|
| 1 | 1 | HRA | 61 Tahun | Ayah |
| | 2 | HR | 42 tahun | Anak |
| 2 | 3 | MM | 45 Tahun | Saudara |
| | 4 | MA | 39 tahun | Saudara |
| 3 | 5 | HB | 60 tahun | Ayah |
| | 6 | RS | 25 tahun | Anak |

MATRIKS II

KEENGGANAN SEORANG WALI UNTUK MENIKAHKAN PEREMPUAN YANG BERADA DI BAWAH PERWALIANNYA DI KOTA BANJARMASIN

| | | |
|-------|---|---|
| Kasus | Faktor penyebab atau alasan sehingga wali enggan (Adhal) untuk menikahkan anak atau mempelai perempuan yang di bawah perwaliannya | Dampak setelah terjadinya Wali Adhal antara wali dan perempuan dibawah perwaliannya |
| 1 | Adanya ketersinggungan atas pernyataan dan sikap ayah calon laki-lakinya yang tidak menyetujui | hubungan mereka sempat renggang dan kurang harmonis, namun setelah waktu berlalu akhirnya |

| | | |
|---|---|--|
| | pernikahan tersebut | mereka sudah rukun kembali. |
| 2 | Calon mempelai laki-lakinya pernah mengkonsumsi obat-obat terlarang dan pernah dipenjara gara-gara obat tersebut. | Hubungan mereka sempat kurang harmonis, namun sekarang sudah baik kembali |
| 3 | Adanya ketersinggungan ayah terhadap anaknya | Kurang harmonis namun anak terus berusaha untuk bersilaturahmi kepada ayah |

C. Analisis Data

1. Analisis terhadap faktor penyebab atau alasan sehingga wali enggan (Adhal) untuk menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya

Berbicara mengenai wali yang enggan (adhal) sangat menarik dan tidak asing lagi. Apalagi wali merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi oleh mempelai wanitanya untuk melangsukan perkawinan. Bahkan dalam Hadits menerangkan bahwa pernikahan tidak sah apabila tidak adanya wali sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي ﷺ قال : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي) رواه أبو

داود

“Dari Abi Burdah, dari Abi Musa, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Tidak ada pernikahan tanpa wali.” Diriwayatkan oleh Abu Dawud

Karena pernikahan memerlukan adanya wali, pihak dari perempuan harus menyediakan wali tersebut karena wali dari laki-laki adalah dirinya sendiri sedangkan wali untuk perempuan adalah walinya. Akan tetapi jika walinya menolak untuk dijadikan wali dikarenakan mempunyai alasan-alasan tersendiri sehingga wali menolak untuk menikahkannya.

a. Kasus pertama,

bedasarkan hasil penelitian tersebut di atas, bahwa wali tidak menyetujui pernikahan anaknya dengan calon laki-lakinya dikarenakan pihak laki-lakinya (ayahnya) tidak merestui tentang hubungan anaknya dengan perempuannya dan tidak setuju jika anaknya menikah dengan perempuan tersebut dengan alasan bahwa perempuan tersebut sudah janda dan usianya jauh lebih tua dari anaknya. Dan hal itu dikemukakan olehnya kepada perempuannya dan kepada orang tuanya, dengan adanya pernyataan tersebut ayah perempuannya tersinggung dan merasa terhina, meskipun bagi keluarga lainnya menganggap biasa saja asal mereka saling mencintai, sehingga ketika anaknya minta izin untuk menikah dan memintanya untuk jadi wali dalam pernikahan tersebut, ayahnya enggan (keberatan) atau tidak bersedia untuk menjadi wali.

Seperti yang diuraikan diatas, alasan utama wali menolak untuk menikahkan perempuan dikarenakan tersinggung oleh ucapan dari ayah laki-laki karena perbedaan

umur yang jauh dan juga perbedaan status yang dimana perempuannya sudah janda sedangkan laki-lakinya masih jejak.

Kalau dilihat dari menghalanginya perkawinan, laki-laki dan perempuannya tidak terhalang untuk melangsungkan perkawinan baik secara agama maupun negara. Menjadi patokan disini adalah perbedaan umur dan status dari laki-laki dan perempuannya.

Umur bukanlah penghalang seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Selama suami mampu menjalani kehidupan rumah tangga, dan pada dirinya dalam segi agama dan akhlak memenuhi untuk menjadi tiang dalam mewujudkan kebahagiaan rumah tangga. Kebahagiaan rumah tangga adalah adanya keharmonisan jiwa di antara pasangan suami dan isteri.⁹⁰

Perempuan yang berstatus janda memiliki hak atas dirinya sendiri. Ayah tidak memiliki hak untuk menikahkan janda kecuali dengan izinnya.⁹¹ Sebagaimana di tegaskan di dalam Q.S. Al-Baqarah 2/232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ
أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Dan apabila kau mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal

⁹⁰Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qishi Press, 2012), hlm., 272

⁹¹Az-zuhaili Wahbah, *Op. Cit.*, hlm. 193

suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kau kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”⁹²

b. Kasus kedua

berdasarkan hasil penelitian, bahwa wali perempuannya tidak setuju dan tidak mau menjadi wali pernikahan adiknya tersebut disebabkan karena menurutnya calon laki-lakinya tidak pantas (sepadan) untuk menjadi suami dari adiknya karena pernah mengkonsumsi obat-obat terlarang dan pernah dipenjara. Wali juga ingin kalau adiknya mendapatkan yang terbaik dan tidak ingin perkawinan adiknya gagal seperti yang sebelumnya.

Walinya beranggapan bahwa mempelai laki-lakinya tidak sepadan (kufu) dengan perempuannya dikarenakan pernah mengonsumsi obat-obatan terlarang dan pernah di penjara. Kejadiannya pun sudah lama, padahal laki-lakinya sekarang sudah insyaf dan bertaubat serta tidak pernah mengulangi lagi perbuatannya. Semua orang Islam itu sama kecuali para pezina karena orang Islam itu bersaudara. Sebagaimana firman Allah di dalam Surat Al-Hujarat 49:10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

“Sesungguhnya semua orang mu'min itu bersaudara...”⁹³

⁹²Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm.56

⁹³Departemen Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm.

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang kafaah. Menurut Ibnu Hazm, bahwa kafaah itu tidak diperlukan di dalam pernikahan, beliau mengatakan “muslim manapun selama tidak berzina maka ia berhak menikahi muslim manapun selama ia juga bukan seorang penzina.” Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S An-Nur 24:3

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَٰلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak boleh mengawini (menikah) melainkan dengan perempuan yang berzina, atau dengan perempuan musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini (dinikahkan) melainkan oleh laki-laki yang berzina atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”⁹⁴

Menurut Imam Syafi’i, Hambali, dan Hanafi, sepakat bahwa kesetaraan (kafaah) itu yaitu: Islam, merdeka, nasab, dan keahlian, tetapi mereka berbeda pendapat mengenai harta dan kelapangan hidup, Imam Hambali dan Hanafi menganggapnya sebagai syarat, sedangkan Imam Syafi’i tidak demikian.⁹⁵

Menurut pendapat madzhab Maliki, tidak ada perbedaan pendapat jika seorang gadis dinikahkan oleh bapaknya dengan laki-laki peminum khamar atau dengan laki-laki yang fasiq, maka ia berhak untuk menolak pernikahannya.⁹⁶

⁹⁴*Ibid*, hlm. 543

⁹⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1996), hlm. 350

⁹⁶Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, hlm. 38

Dalam Islam, obat-obatan terlarang seperti ganja, heroin, dan yang lainnya disebut dengan menggunakan istilah mukhaddirat. Hukum mengonsumsinya benda ini apapun bentuknya, disepakati keharamannya oleh ulama. Ulama mengqiyaskan untuk hukum mukhaddirat pada hukum khamar.⁹⁷

Seperti yang tercantum dalam syarat-syarat pada calon istri, calon istri dapat diminta persetujuan untuk menikah.⁹⁸ Perempuannya bersedia menyetujui menikah dengan laki-laki tersebut. Akan tetapi wali dan keluarga pihak perempuan yang tidak merestui hubungan mereka.

Wali tidak bisa memaksakan perempuannya di karenakan walinya adalah saudara. Saudara tidak memiliki hak untuk memaksa. Wali yang mempunyai hak untuk memaksa adalah ayah, kakek dari ayah, dan terus keatas.⁹⁹ Perempuan pada kasus ini juga berstatus janda, sehingga perempuan yang janda mempunyai hak atas dirinya. Sebagaimana Q.S Al-Bqarah 2:232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا
بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ
أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

⁹⁷ <https://republika.co.id/berita/no0x0828/narkotika-dalam-fikih-islam>, Senin 15 November 2021 pukul 15.35

⁹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Op. cit.*, hlm. 206

⁹⁹ Az-zuhaili Wahbah, *Op. cit.*, hlm.193

“Apabila kau mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kau kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”¹⁰⁰

c. Kasus ketiga

Setelah dilakukan penelitian, bahwa wali perempuannya (ayahnya) enggan atau tidak bersedia untuk menjadi wali dari anaknya karena merasa kurang dihargai, karena pada saat lamaran tidak dilibatkan atau tidak ada pemberitahuan sebelumnya dan setelah ingin menikah baru minta persetujuannya untuk menjadi wali sehingga merasa ada ketersinggungan dari walinya. Namun menurut pihak anaknya sudah berusaha untuk menghubunginya berselitturrahi akan tetapi selalu tidak dihiraukan.

Perkawinan antara laki-laki dan perempuannya tidak ada larangan untuk mereka menikah, baik itu menurut ketentuan agama ataupun menurut undang-undang yang berlaku, menurut penulis tidak beralasan atau tidak bisa dibenarkan karena akan mempersulit bagi perempuan untuk menikah dan wali yang menghalangi anaknya untuk menikah, maka ia telah berbuat zhalim dan Allah SWT melarang para wali untuk menghalangi anaknya menikah.

Apabila seorang laki-laki telah datang melamar untuk menikah, dan si perempuan tersebut menerima lamarannya, namun wali tetap menghalanginya padahal laki-laki tersebut adalah laki-laki yang baik, sudah jelas mempunyai kesiapan

¹⁰⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hlm.56

dan kafa'ah, maka wali perempuan itu tidak berhak untuk melarang perempuan tersebut untuk menikah.¹⁰¹

Para Ulama sependapat sesungguhnya wali tidak berhak menghalangi perempuan yang berada dibawah perwaliannya dan berarti ia telah berbuat zalim kepadanya kalau ia mencegah kelangsungan pernikahan tersebut, jika ia mau dinikahkan dengan laki-laki yang sepadan dan mahar mitsil. Jika wali menghalangi pernikahan tersebut, maka calon pengantin wanitanya berhak mengadukan perkaranya melalui Pengadilan supaya pernikahan tersebut dapat dilangsungkan.¹⁰²

Apabila alasan-alasan yang menghalangi mempunyai alasan yang bisa diterima, seperti yang Sayyid Sabiq sebutkan:

فأما اذا كان الا متناع بسبب عذر مقبول كأن يكون الزوج كفاء اوالمهر اقل من محر المثل او لوجودخاطب اخر أكفأمنه. فان الولاية في هذه الحا لا تنتقل عنه لأنه لا يعد
عضل¹⁰³

“Adapun jika wali menghalangi karena alasan yang sehat, seperti Laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar mitsil, atau ada peminangan yang lain yang lebih sesuai dengan derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini tidak berpindah ke tangan orang lain. Karena ia tidak dianggap menghalangi.”

¹⁰¹Muhammad Raf'at Ustman, *Fikih Khitbah dan Nikah* cet 1, (Depok: Fathan Media Prima, 2017), hlm. 90

¹⁰²Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 27-28

¹⁰³Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 121

Wali tersebut dinyatakan zholim, karena alasan penolakannya tersebut tanpa adanya alasan yang dapat diterima oleh syara'. Namun, jika penolakan dari wali dikarenakan suatu alasan yang bisa diterima oleh syara', maka penolakannya itu tidak menjadikan ia sebagai wali adhol.

2. Analisis terhadap dampak setelah terjadinya wali adhal antara wali dan perempuan yang berada di bawah perwaliannya

Pernikahan ialah hak untuk seorang perempuan yang dijamin oleh Undang-Undang. Hak tersebut dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada pasal 50 tentang Hak Asasi Manusia. disebutkan bahwa : “wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh agamanya”. Pasal 50 juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan hukum sendiri” yaitu cakap menurut hukum dalam melakukan perbuatan hukum, dan untuk perempuan beragama Islam yang sudah dewasa, menikah diwajibkan menggunakan wali.

Anak perempuan yang telah dewasa mempunyai hak menggunakan wali nikah dari ayah kandungnya ketika ia akan menikah. Kewajiban bagi seorang ayah kandung untuk menjadi wali nikah bagi anak perempuannya. Akad nikah dilaksanakan dengan penuh suka cita, akan tetapi adakalanya seorang perempuan berselisih dengan orang

tuanya karena tidak mendapatkan restu untuk menikah dengan calon suami dari pilihannya apalagi dengan alasan oleh syariat Islam yang tidak dibenarkan.

Sesuai dengan hadis Nabi SAW :

إِذَا حَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَرَّوْجُوهُ ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ

“Jika ada yang datang kepada kalian mau meminang, seseorang yang kalian meridhoi agama dan akhlaknya maka nikahkanlah dia, kalau tidak maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas”.

Permohonan penetapan wali adhol yang diajukan oleh calon mempelai perempuan ke Pengadilan Agama, disebabkan karena wali nikahnya tidak mau menjadi wali dalam pernikahan. Akibat dari penolakan wali calon mempelai perempuan yang enggan untuk menjadi wali, sehingga pendaftaran perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama / Kantor Pencatat Nikah. Dengan demikian berdampak pada psikis dan social, baik untuk calon pengantin perempuan, wali dan seluruh keluarga besar. Akan timbul kesenjangan terhadap hubungan antara calon pengantin perempuan dengan walinya, bahkan sangat mungkin terjadi perselisihan yang berkepanjangan.

Hal ini tentu sangat bertentangan dengan tujuan pernikahan sebagaimana yang disebut dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.” Kasus pernikahan wali adhal

yang berakhir di Pengadilan Agama, juga menambah beban finansial untuk calon mempelai yang pada akhirnya akan ditanggung oleh calon mempelai, waktu juga tersita untuk berpekerja di Pengadilan Agama.

Enggannya wali untuk menikahkan perempuan yang berada dibawah perwalinya, menyebabkan hubungan antara mereka merenggang. Bahkan ditakutkannya terputusnya hubungan keluarga, terutama antara hubungan wali dengan perempuannya ٧

Memutuskan hubungan silaturrahi diharamkan dan tidak disukai oleh Allah SWT, hal ini tercantum pada Q.S An-Nisa 4:1. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kau saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.¹⁰⁴"

¹⁰⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, hlm. 114